

Habitus Primer pada Anak Berkonflik dengan Hukum

Diana Dewi Sartika ^{*}, , Safira Soraida , Gita Isyanawulan , dan
Yosi Arianti 


Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 30622,
Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia

Korespondensi: dianadewisartika@fisip.unsri.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Sartika, D. D., Soraida, S.,
Isyanawulan, G., & Arianti, Y.
(2022). Primary Habitus in
Children in Conflict with the Law.
Society, 10(1), 97-109.

DOI: [10.33019/society.v10i1.359](https://doi.org/10.33019/society.v10i1.359)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-
NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 30 April, 2021;

Diterima: 14 Desember, 2021;

Dipublikasi: 30 Juni, 2022;

ABSTRAK

Anak-anak dianggap sebagai entitas yang polos dan belum memiliki banyak pengalaman. Namun, munculnya fenomena anak sebagai pelaku tindak kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum/ABH) justru kontradiktif dengan asumsi tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi dan mengkaji salah satu aspek kehidupan anak pelaku tindak kejahatan ini, yaitu aspek keluarga sebagai habitus primer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai ABH di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir serta beberapa tokoh terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dibangun dari bawah ke atas, secara linier dan hierarkis. Sejalan dengan fokus kajian, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah habitus primer, yang merupakan bagian dari konsep habitus Bourdieu. Habitus primer adalah habitus yang dimiliki agen sejak kecil, yang menjadi dasar pembentukan habitus lainnya (sekunder). Hasil penelitian terkait habitus primer pada ABH menunjukkan bahwa keluarga tidak hadir secara utuh dalam proses tumbuh kembang ABH dan penerapan pola asuh (parenting) yang tidak efektif. Ketidakhadiran keluarga secara utuh, ditunjukkan kepada keluarga dengan adanya, 1). ABH dengan orang tua yang berpisah, 2). ABH dengan salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, 3). ABH memiliki keluarga yang utuh namun tidak sepenuhnya hadir dalam proses tumbuh kembang anak. Sedangkan pola asuh yang buruk ditunjukkan melalui 1). Pola asuh dengan kekerasan, 2). Orang tua dan orang terdekat ABH belum menjadi panutan yang positif, dan 3). Orang tua tidak/kurang komprehensif memberikan pengetahuan dan

pemahaman tentang perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu, perlu penguatan institusi keluarga sebagai institusi primer dan institusi pewarisan nilai melalui sosialisasi dan pendidikan antar generasi. Keluarga dapat menjadi basis utama untuk mewariskan nilai-nilai anti kekerasan dan kejahatan dalam mendukung upaya meminimalisir habitus kejahatan.

Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Habitus; Habitus Primer; Keluarga

1. Pendahuluan

Ingat kasus pemerkosaan terhadap siswi SMP asal Dusun Kasie Kasubun Bengkulu? Kasus ini menarik perhatian banyak orang pada pertengahan tahun 2016 dan mendapat banyak perhatian dari media massa, termasuk ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus ini menjadi sorotan karena korban akhirnya meninggal dunia, dan pemerkosaan dilakukan oleh empat belas orang, beberapa di antaranya adalah anak-anak (BBC News Indonesia, 2016¹). Jika dalam kasus di atas kejahatan dilakukan oleh beberapa anak, berbeda dengan kasus Hd yang merupakan satu-satunya pelaku pembunuhan. Sayangnya, kejahatan Hd terjadi ketika Hd berusia 10 (sepuluh) tahun².

Uraian kasus-kasus tersebut merupakan beberapa contoh kasus di antara ribuan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Hal ini dimunculkan karena merupakan kasus yang cukup ekstrim dibandingkan kasus pencurian atau kenakalan remaja lainnya. James & Jenks (1996) kemudian memberikan istilah “*outside traditional formulations of childhood*” untuk kasus-kasus kejahatan ekstrem yang dilakukan oleh anak-anak, seperti pembunuhan, penipuan kelas tinggi, dan bahkan pemerkosaan.

Munculnya kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya memang sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, John Locke, sebagaimana dikutip dalam Magee (2012) menyamakan anak dengan “kertas kosong” (*tabula rasa*). Kehidupan dan dunia anak-anak masih dipenuhi dengan keinginan untuk bermain dan bersenang-senang, tidak banyak diwarnai dan ternoda oleh kehidupan dunia³. Pendapat John Locke ini sejalan dengan beberapa pendekatan lain dalam *childhood studies*, yaitu Pendekatan Psikologi Perkembangan (*Developmental Psychology*) dan Teori Sosialisasi (*Socialization Theory*). Kedua pendekatan ini memiliki perspektif dan mendeskripsikan anak sebagai anak yang polos, belum sepenuhnya rasional, tidak banyak intervensi negatif, dan tidak memiliki banyak pengalaman dan keterampilan dalam hidup (Kehily, 2009). Secara spesifik, Pendekatan Psikologi Perkembangan

¹ Ini adalah satu portal yang memberitakan, diantara puluhan portal lainnya ketika dilakukan penelusuran tentang kasus ini.

² Informasi terkait kasus Hd ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, 3 Juli 2018, di Kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saat itu Hd masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Palembang.

³ Adapun, dalam konteks lokalitas di Indonesia, terdapat pula istilah “masih bau kencur” untuk menunjukkan anak dalam kondisi yang baru mengenal kehidupan, masih muda, masih dalam tahap belajar, dan juga belum banyak pengalaman (Sugono, 2008).

melihat anak dan masa kanak-kanak sebagai proses menuju kedewasaan. James & Prout (1997), sebagaimana dikutip dalam Walkerdine (2009), mengatakan bahwa dalam posisi ini, anak-anak dipandang sebagai "...'human becomings' rather than human beings...". Sejalan dengan Pendekatan Psikologi Perkembangan, Teori Sosialisasi juga menempatkan anak sebagai entitas yang belum sepenuhnya utuh karena belum mengetahui peran dan makna dari berbagai peran yang ada dalam masyarakat. Teori ini menganggap anak-anak sebagai orang dewasa yang tidak lengkap (MacKay 1973, p. 27, sebagaimana dikutip dalam Jenks, 2009). Pendekatan psikologi perkembangan dan teori sosialisasi ini menggeneralisasi anak-anak dan masa kanak-kanak menjadi sesuatu yang alami, universal dan homogen. Anak sebagai entitas yang belum dewasa dan polos dianggap sebagai kondisi universal yang terjadi pada semua anak dimanapun mereka berada. Perspektif ini mengabaikan kemungkinan dan kondisi yang berbeda serta *extraordinary* di luar pandangan itu.

Di sisi lain, terdapat perspektif yang berlawanan dalam menyikapi fenomena anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Berbeda dengan John Locke, Thomas Hobbes mengatakan, "*children are seen as evil*". Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen, "*the doctrine of Adamic original sin*". Oleh karena itu, masyarakat memiliki tugas dan peran penting dalam pembinaan anak karena anak dianggap tidak kompeten atau belum mampu membangun dan mengkonstruksi kehidupannya sendiri (Nurhadi, 2015). Kemudian dalam *childhood studies* juga terdapat perspektif konstruksionis yang mengkonstruksi anak secara sosial, kultural, tidak universal, dan heterogen. Perspektif ini bertentangan dengan Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi. Perspektif konstruksionis melihat anak-anak tumbuh dan berkembang dengan proses sosial budaya dalam dialektika mereka dengan ruang dan waktu di mana mereka tumbuh dan dibesarkan (Woodhead 2009, p. 22). Hal ini kemudian mengkonstruksi dinamika dan kehidupan anak-anak menjadi sangat berbeda (heterogen) satu sama lain. Kompleksitas dan keragaman pada anak juga dipengaruhi oleh; aspek politik dan kekuasaan, sejarah, lingkungan fisik (geografis, pedesaan-perkotaan), kondisi sosial budaya, faktor ekonomi (kekayaan), jenis kelamin, suku, pengetahuan, kepercayaan, dan beberapa aspek lainnya. Perspektif konstruksionis ini membuat gambaran anak-anak dengan latar belakang kehidupan yang beragam semakin terlihat. Artinya, anak dapat tumbuh, berpikir, bertindak, dan berperilaku seperti orang dewasa, termasuk tampil sebagai pelaku tindak kejahatan.

Uraian tersebut setidaknya menunjukkan kontradiksi. Di satu sisi anak dianggap sebagai jiwa yang polos, namun di sisi lain fenomena anak sebagai pelaku tindak kejahatan juga muncul. Kontradiksi ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji fenomena anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Kondisi inilah yang kemudian mengarahkan peneliti untuk hanya memfokuskan penelitian ini pada anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan⁴ atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

Pembahasan tentang ABH tidak lepas dari entitas sosial yang ada atau hal-hal yang ada di sekitar ABH. Semua entitas sosial ini bertemu dan bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan anak-anak. ABH harus dipahami dari segi latar belakang kehidupannya sejak kecil dan hubungannya dengan keluarganya. Penelitian ini tertarik untuk mengeksplorasi dan

⁴ Selain pelaku kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Republik Indonesia, 2012), terdapat pula anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak pelaku, anak korban dan anak saksi ini, semuanya tergabung dalam anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi anak pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) ini, merupakan salah satu unsur dari anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri.

mengkaji salah satu aspek kehidupan anak yang melakukan tindak kejahatan tersebut, yaitu aspek keluarga. Salah satu pengaruh di luar diri ABH adalah keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bagaimana kondisi dan situasi keluarga menjadi faktor pendorong dan penarik yang kuat bagi munculnya ABH. Akan tetapi, tradisi, falsafah hidup, cara bersikap dan berperan, serta habitus sehari-hari dalam keluarga menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku anak. Sebuah penelitian yang menunjukkan munculnya ABH karena ketidakhadiran keluarga (utuh atau tidak, misalnya ayah atau ibu tidak ada) dilakukan oleh Mullens (2004). Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan melihat variabel keberadaan orang tua terhadap kejahatan/kenakalan remaja laki-laki pada tahun 1996 dan 2004. Mullens (2004) juga menunjukkan bahwa kejahatan pada anak akan semakin tinggi pada keluarga yang hanya diasuh oleh ayah saja (tidak ada atau tanpa kehadiran peran ibu).

Sementara itu, Chng *et al.* (2016) secara khusus menunjukkan bagaimana karakteristik keluarga dalam menghasilkan anak pelaku kejahatan. Menurut Chng *et al.* (2016), keluarga yang utuh dan berfungsi dengan baik memiliki risiko lebih rendah untuk menghasilkan ABH. Di sisi lain, keluarga dengan kecenderungan kriminal dan konflik akan sangat mudah menghasilkan anak yang terbiasa dengan narkoba dan alkohol. Keluarga dengan pola asuh dan manajemen yang buruk juga berdampak besar pada anak yang tumbuh dengan kriminal.

Beberapa penelitian sebelumnya tidak melihat latar belakang keluarga ABH dalam konteks dan konsep habitus primer, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Maka penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan mendeskripsikan bagaimana dan dengan apa ABH dimunculkan melalui narasi latar belakang keluarga sebagai habitus primer. Habitus primer ini menjadi landasan bagi berbagai habitus lain yang diperoleh agen⁵ sejak dini (Wacquant, 2014). Habitus primer merupakan bagian dari konsep habitus yang dikemukakan oleh Bourdieu yaitu, "Sistem disposisi yang bertahan lama, dapat berubah-ubah dan dialihpindahkan, struktur-struktur yang terstruktur cenderung berfungsi sebagai struktur-struktur yang mengalami proses perstruktur..." (Bourdieu, 1977, p. 53; Bourdieu, 1990, p. 72). Habitus adalah sesuatu yang mendasari tindakan seseorang, yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, melalui pola asuh sejak kecil, dan juga hasil dialektika dengan lingkungan sekitarnya. Habitus juga sering tidak disadari dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar yang berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Habitus juga menunjukkan bagaimana kita melihat dan membawa diri (Jenkins, 1992), sehingga menjadi dasar kepribadian. "Habitus merupakan produk sejarah, dan menghasilkan praktik-praktik individu dan kolektif ..." (Bourdieu, 1977, p. 82). Dengan demikian, habitus juga bisa menjadi fenomena kolektif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tidak membuat generalisasi tetapi menggali dan mendeskripsikan habitus primer (keluarga) pada anak berkonflik dengan hukum (ABH) sehingga dirancang menjadi penelitian kualitatif.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yang disesuaikan dengan maksud, tujuan, dan fokus penelitian (Creswell, 2016). Informan penelitian ini adalah ABH di Sumatera Selatan yang ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Selain itu, penelitian ini juga memperoleh data dari beberapa informan lain di luar ABH yaitu

⁵ Agen merupakan istilah atau cara Bourdieu dalam menyebutkan subjek, individu, atau manusia.

Pekerja Sosial (Peksos) Perlindungan Anak di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan terhadap sikap, perilaku, tindakan, dan proses sosial antara ABH dan antara ABH dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan/Lapas Khusus Anak. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu merumuskan dan membuat pedoman wawancara. Sedangkan data dokumentasi berupa video, rekaman wawancara, catatan lapangan peneliti, transkrip wawancara, foto, dan berita media massa online yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada (Creswell, 2016), yang menggambarkan pendekatan linier dan hierarkis. Analisis dibangun dari bawah ke atas. Dimulai dari pengumpulan data mentah hingga interpretasi makna tema melalui deskripsi. Analisis dimulai dengan merumuskan asumsi dasar yang terkait dengan tinjauan pustaka. Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan disiapkan untuk keperluan analisis. Selanjutnya, peneliti membaca semua data untuk memahami konteks penelitian lebih lengkap, serta untuk mengetahui apakah ada hal lain yang perlu dilengkapi atau tidak. Kemudian peneliti mengaitkan tema dan deskripsi data terkait dengan habitus primer ABH. Kemudian menginterpretasikan makna dari tema dan deskripsi yang telah disusun hingga akhirnya merumuskan kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Keluarga tidak hadir secara “utuh” dalam proses tumbuh kembang anak

3.1.1. Keluarga *Broken Home*

Kasus anak dan keluarga, terutama dalam keluarga *broken home*, sering muncul di ranah publik karena orang tua berebut hak asuh anak. Kasus ini dikenal dengan kasus keluarga dan pengasuhan alternatif atau anak yang orang tuanya bercerai. Kasus ini merupakan kasus terbesar kedua yang sering ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selain kasus ABH (Ikhsanuddin, 2018). Perceraian dapat menimbulkan masalah rumah tangga seperti masalah hak pengasuhan anak, pemberian kasih sayang, dan nafkah. Perceraian seringkali membuat anak kehilangan peran orang tuanya secara utuh (Suyanto, 2019).

Dalam kondisi keluarga *broken home* karena orang tua bercerai/berpisah dialami oleh informan Al yang terjerat kasus asusila. Informan mengatakan bahwa dia telah berpisah dari ibu kandungnya pada usia lima tahun. Sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), Al tinggal bersama ibunya. Al mengatakan ibu kandungnya saat ini berada di Bandung dan tidak pernah sekalipun menjenguk atau menanyakan kabarnya sejak Al berusia lima tahun. Setelah berpisah dari ibu kandungnya, ayah Al menikahi ibu yang saat ini merawatnya. Menurut Al, ibu tirinya ini baik. Sejak kecil, Al dibesarkan olehnya, tepatnya sejak menikah dengan ayahnya. Hingga saat ini, ibu Al rutin menjenguknya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Khusus setiap dua minggu sekali. Sementara itu, ayah Al telah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal di luar kota Palembang. Meski ibu tirinya rutin menjenguknya, Al berharap ibu dan ayah kandungnya lebih memperhatikan, menelpon atau menjenguknya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Khusus (4 Oktober 2018).

3.1.2. Keluarga dengan salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia

Informan As adalah seorang informan dengan kasus pencurian sejak ayahnya meninggalkannya ketika dia masih kecil. Sebelum masuk LP Kayuagung, informan tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya. Selain itu, diketahui pula bahwa Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak sering menemukan anak-anak yang mendapat julukan “mati bin” atau tidak pernah mendapat kunjungan dari keluarganya karena berbagai alasan, termasuk karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Beberapa ABH menerima pengasuhan hanya dari satu orang tua atau tidak menerima perawatan dari kedua orang tua karena orang tua mereka telah meninggal.

3.1.3. Keluarga utuh, tetapi tidak sepenuhnya hadir dalam proses tumbuh kembang anak

Orang tua tidak memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengawasan yang intensif kepada anak, dengan berbagai alasan. Salah satu alasan orang tua terkait dengan hal ini adalah kesibukan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan kedekatan dan *bonding* antara orang tua dan anak tidak terjadi. Dalam beberapa kasus, beberapa anak lebih dekat hanya dengan satu orang tua, lebih dekat dengan ibu, daripada ayah, karena alasan keengganan karena ayah jarang di rumah. Di sisi lain, sering ditemukan bahwa ABH memiliki orang tua yang lengkap tetapi tidak sepenuhnya hadir dalam proses tumbuh kembang anak.

Selain itu, orang tua acuh tak acuh terhadap perubahan sikap dan perkembangan anak-anak mereka. Tidak sedikit orang tua yang kaget dan tidak percaya ketika anaknya menjadi pelaku kejahatan. Orang tua beranggapan bahwa tidak ada yang salah dengan anaknya karena selama berinteraksi di rumah, anak tidak menunjukkan penyimpangan dalam perilakunya sehari-hari. Kurangnya perhatian, kepekaan, dan pengabaian orang tua seringkali berdampak negatif bagi anak.

Salah satu Pekerja Sosial untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Ibu Zn menceritakan bagaimana kelalaian dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak menyebabkan korban dalam kasus penyalahgunaan senjata api, yang biasanya digunakan orang tua (ayah) untuk menembak burung. Seorang anak tanpa pemahaman dan pengawasan orang tua menggunakan senapan ayahnya untuk bermain dengan teman-temannya. Senjata ini ditujukan kepada teman bermainnya sehingga ia tidak sengaja menyebabkan terjadinya korban.

Ibu Zn juga menceritakan kasus lain yang juga terjadi akibat ketidakhadiran orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Ms Zn menangani kasus ABH yaitu pelaku (sebut saja Andre), kejahatan asusila (pemeriksaan) terhadap teman bermain adiknya (sebut saja Cici). Andre, 11 tahun, duduk di bangku kelas 6 SD saat terlibat kasus tersebut. Orang tua Andre tidak mengawasinya, adik perempuannya, atau orang tua Cici. Orang tua Andre bekerja sebagai sopir *travel*, sedangkan ibunya berjualan di salah satu kantin sekolah dasar. Sedangkan orang tua Cici bekerja sebagai petani (sawah), yang juga jarang di rumah, berangkat pagi dan pulang sore. Orang tua Cici menitipkan anaknya untuk bermain bersama Andre dan adik perempuannya.

Menurut Mbak Zn, awalnya Andre sering pergi ke warnet (warung *internet*) untuk bermain game *online*. Namun, di sela-selanya, Andre menyempatkan diri untuk menonton video porno yang juga bisa diakses secara *online* di warnet tersebut. Akhirnya, Andre ingin mempraktikkan tayangan pornografi tersebut. Hal ini dilakukan Andre pada Cici yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Andre mengancam Cici untuk tidak memberi tahu siapa pun tentang hal itu. Jika tidak, Cici tidak boleh lagi bermain dengan adiknya. Kasus pemeriksaan ini terjadi hingga empat kali.

Kasus ini muncul dan diketahui oleh orang tua Cici saat Cici hendak buang air kecil dan besar. Cici mengeluh dan merasakan sakit. Awalnya, karena takut dengan ancaman Andre, Cici tidak mau bicara. Kemudian karena tekanan terus-menerus dari orang tuanya, Cici akhirnya

mendapat keberanian. Mengetahui hal tersebut, orang tua Cici berang dan tidak terima, dan kemudian memperkarakan kasus tersebut.

Dalam kasus anak-anak, biasanya tayangan yang tidak sesuai dengan usia, mereka akan menerimanya mentah-mentah, tanpa proses penyaringan untuk ide atau bersikap kritis terhadap tayangan tersebut. Tak jarang, beberapa kasus kriminal dipicu atau diawali dengan meniru tindakan di layar kaca atau di media sosial. Contohnya adalah kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, dimana terjadi hubungan seksual antara anak laki-laki dan perempuan yang berusia 6 (enam) tahun setelah pertama kali menonton video porno melalui telepon genggam.

Menurut Piliang (1999, p. 31), perkembangan teknologi media, globalisasi, dan kapitalisme telah menghilangkan batas-batas sosial. Ketika anak-anak dapat menonton tayangan yang merupakan dunia orang dewasa melalui internet (*cyber porn*), batas antara dunia anak-anak dan orang dewasa telah hilang. Tidak ada lagi rahasia yang tersisa untuk anak-anak. Era teknologi saat ini menunjukkan bahwa hambatan dalam lingkungan sosial anak-anak menjadi kabur. Kemudahan mengakses informasi membuat anak sadar akan berbagai hal yang terkadang tidak diajarkan atau disosialisasikan oleh lingkungannya (Djaya, 2020). Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi para orang tua, mengingat data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Oktober 2013, menurut Maharani *et al.* (2015), menunjukkan bahwa secara nasional, 97% remaja Indonesia telah mengakses pornografi. Parahnya lagi, data dari Yayasan Kita dan Buah Hati pada 2013, menurut Maharani *et al.* (2015), menunjukkan bahwa 95% anak kelas 4-5 SD pernah terpapar pornografi.

Selain itu, orang tua juga dituntut untuk peka terhadap perubahan yang muncul pada diri anaknya. Beberapa perubahan pada anak seringkali merupakan tanda “sesuatu yang tidak beres” pada anak. Misalnya, anak pengguna narkoba biasanya akan terus meminta uang dan berbohong kepada orang tuanya hanya untuk membeli barang haram. Ciri lainnya adalah ketika beberapa barang/benda tiba-tiba hilang karena diambil anak untuk dijual, yang juga digunakan untuk membeli narkoba. Hal ini terlihat pada kasus informan Ry. Sejak menggunakan sabu-sabu, Ry mulai banyak berbohong dan mencuri. Ry sering membohongi ibunya demi mendapatkan uang untuk membeli sabu-sabu. Ry mengatakan dia membutuhkan uang untuk fotokopi, kerja kelompok, dan makan bersama teman-teman, yang kemudian dia gunakan untuk membeli sabu-sabu, termasuk membeli sabu-sabu menggunakan uang saku yang diperolehnya per hari. Ry juga sering mencuri uang ibunya, yang disimpan di lemari, untuk membeli sabu-sabu. Ry semakin berani dengan menggadaikan sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhannya membeli sabu. Ry mengkonsumsi sabu-sabu biasanya setiap dua hari. Jika uang memungkinkan, Ry akan menggunakan sabu-sabu setiap hari.

Ketidakhadiran orang tua juga, seringkali karena alasan pendidikan anak. Salah satu ABH bahkan harus berpisah dengan orang tuanya saat masih kecil karena harus bersekolah di pesantren sejak SD. Tinggal terpisah dari orang tuanya terpaksa dilakukan karena di desa sekitar tempat tinggal ABH tidak ada sekolah yang diinginkannya seperti pesantren, atau hanya ada sekolah setingkat SD, sehingga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, harus ‘hijrah’ dan meninggalkan dua orang meninggalkan orang tua mereka. ABH lain yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA harus tinggal terpisah dari orang tuanya, menjadi anak kos atau tinggal bersama kerabat orang tuanya (paman, nenek, dan lain-lain).

Menjadi anak kos yang minim karakter positif, pengawasan yang longgar, dan uang yang terbatas seringkali berdampak buruk bagi anak. Hal ini dialami oleh informan MA (wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 4 Oktober 2017). Karena alasan

pendidikan, sejak SD, MA sudah berpisah dengan orang tuanya dan bersekolah di pesantren. MA mengaku hafal surah Al Baqarah⁶. Setelah lulus SD, MA melanjutkan pendidikan ke SMP dan masih harus hidup terpisah dari orang tuanya dengan menjadi anak kos. Terpisah dan jauh dari pengawasan orang tua, MA menyebabkan banyak orang bergaul dengan lingkungan pertemanan yang “buruk”.

Kasus lain diceritakan oleh ibunda Zn yang kerap menangani kasus ABH yang “ngekos” dan jauh dari pengawasan orang tua. Ibu Zn pernah menangani kasus ABH, pelaku pemerasan, dan kasus asusila terhadap lawan jenis (pacarnya). Menurut ibunda Zn, anak kos yang memasuki masa puber ini cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ‘ingin mencoba’, dan ketertarikan pada lawan jenis, dan tidak sedikit juga yang mulai berpacaran. Fungsi sosialisasi terkait perkembangan fisik dan psikologis ABH banyak diperoleh dari teman bermain dan gadget. Oleh karena itu, banyak ABH yang terpapar pornografi melalui *gadget*, mencari pelampiasan lawan jenis (pacar). ABH yang terpapar pornografi kerap meminta pacarnya mengirimkan foto bugil. Demi alasan sayang, cinta, dan dibujuk dengan iming-iming uang oleh sang pacar, sang putri (korban) kemudian rela melakukan hal tersebut. Foto-foto korban kemudian dijadikan senjata ABH untuk memeras dan mengancam para korban.

Menurut [Abdullah \(2003, p. 29\)](#), beberapa gambaran kasus tersebut menunjukkan bahwa keluarga tidak sepenuhnya hadir dalam kehidupan ABH. Keluarga tidak optimal dalam fungsi sosialisasinya, dan banyak digantikan oleh institusi lain di luar keluarga, seperti sekolah, pesantren, *peer group*, bahkan *gadget* atau gawai.

3.2. Parenting (pengasuhan) yang buruk

Selain tidak sepenuhnya hadir dalam proses tumbuh kembang anak, keluarga (orang tua) juga memberikan pengasuhan yang tidak efektif bagi anak. Padahal orang tua adalah guru pertama bagi anak dan rumah adalah sekolah utama bagi anak. Sementara itu, ada indikasi ABH kurang mendapatkan pengasuhan yang baik: a). Pola asuh dengan kekerasan (fisik dan non fisik), b). Orang tua gagal menjadi *role model* yang positif bagi anak, c). Orang tua tidak/kurang komprehensif memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perbuatan baik dan buruk.

3.2.1. Pola asuh dengan tindak kekerasan (fisik dan non fisik)

Sebuah model yang disebut “*The Abusive Environment Model*” oleh [Ismail \(1995\)](#), [sebagaimana dikutip dalam Suyanto \(2013\)](#) menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama: adalah kondisi anak itu sendiri, seperti anak yang lahir prematur, anak yang sakit sehingga menimbulkan masalah, anak yang sikapnya sulit diatur, dan anak yang menuntut perhatian khusus. Kedua: Faktor orang tua, antara lain orang tua yang mengalami kekerasan dan pelecehan di usia muda, penghasilan yang tidak mencukupi (pengaruh ekonomi), waktu luang yang terbatas, pecandu narkoba atau peminum alkohol, terlalu muda sehingga kepribadian orang tua belum dewasa, dan lain-lain. Ketiga, karena faktor sosial dan lingkungan, seperti kondisi kemiskinan dalam masyarakat, nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua, nilai masyarakat yang terlalu individualistis, dan sebagainya. Artinya banyak aspek yang memicu anak untuk mendapatkan tindak kekerasan dari orang tua/orang dewasa di sekitarnya, baik itu karena kenakalan anak atau orang tua yang sudah terbiasa melakukan tindak kekerasan.

⁶ Surah terpanjang dalam kitab suci Al Quran.

ABH seringkali menerima tindakan kekerasan, baik yang bersifat fisik yaitu berupa tindakan kekerasan yang dilakukan dengan menargetkan korban secara fisik secara langsung, seperti mencubit, memukul, menendang, dan lain-lain, maupun non fisik seperti label/stigma, ejekan, kata-kata kasar, pengabaian, dan sebagainya. Informan Ry menceritakan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan orang tuanya kepadanya; dipukuli, ditendang, dicaci maki, dikurung di kamar, bahkan tidak pernah diperbolehkan pulang. Ry bilang dia sudah terbiasa dengan kekerasan. Ry juga berkata:

"...wong tuo aku mukul, idak galo-galo karena kareno salah wong tuo, aku juga kadang nakal..." (Orang tua memukuli saya, tapi bukan berarti sepenuhnya salah orang tua, kadang saya juga nakal) (21 November 2018).

Pola asuh dengan kekerasan berdampak buruk bagi anak. Anak beranggapan bahwa keluarga dan orang tua tidak dapat memberikan kehangatan, kasih sayang, dan ketenangan pikiran. Ketidaknyamanan ini kemudian membuat hubungan orang tua dan anak menjadi jauh. Kurangnya kedekatan orang tua, dan anggota keluarga lainnya dengan anak, kemudian menjadi celah bagi anak untuk mencari teman bermain yang menurut mereka sepadan atau satu frekuensi melalui kelompok sebaya. Rumah bukanlah tempat yang nyaman dan memberikan kehangatan bagi anak, sehingga anak pada akhirnya mencari kenyamanan di luar rumah (Wuryaningsih, 2017).

Selain itu, pola asuh seperti ini nantinya akan menghasilkan anak yang permisif terhadap tindak kekerasan dan pada kesempatan lain juga menjadi pelaku tindak kekerasan, sebagaimana dikemukakan oleh Ismail (1995), sebagaimana dikutip dalam Suyanto (2013).

3.2.2. Orang tua dan orang-orang terdekat anak, belum mampu menjadi *role model* positif

Selain menerapkan pola asuh dengan kekerasan, kehadiran orang tua dan orang dewasa di sekitar anak seringkali tidak menjadi *role model* yang positif bagi anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kejahatan sering diinternalisasikan pada anak sejak usia dini, dalam keluarga sebagai habitus primer, dengan satu atau beberapa anggota keluarga yang sebelumnya terlibat dalam kejahatan (Ilan & Sandberg, 2019).

Informan Ry menceritakan jika ayahnya pengedar narkoba. Ibu Ry dan seluruh keluarga mengetahuinya. Informan, Pak Sk, adalah tokoh masyarakat di sebuah desa di daerah rawan kejahatan, mengomentari seringnya perampokan di desanya, yang dilakukan anak-anak. Menurut Pak Sk, anak-anak ini mengikuti jejak ayahnya yang juga perampok (wawancara dengan Pak Sk, 31 Agustus 2019).

Dalam kasus lain, Ms. Zn menceritakan sebuah daerah yang dikenal sebagai "desa narkoba", di mana anak-anak telah terbiasa dengan perdagangan dan penggunaan narkoba sejak kecil. Menurut Bu Zn, membicarakan hal-hal khusus yang berkaitan dengan narkoba dan transaksi narkoba adalah hal biasa antara orang tua dan anak-anak di desa tersebut. Pada kesempatan lain, Ibu Zn juga mengunjungi salah satu area kerjanya dan menemukan sekelompok wanita duduk di depan rumah, bermain kartu dan berjudi karena tidak ada aktivitas. Beberapa ibu masih memiliki bayi dan balita. Para ibu ini bermain kartu sambil menyusui bayinya dan dikelilingi oleh beberapa anak lain yang bermain di sekitar mereka.

Selain orang tua, anggota keluarga lainnya juga terlibat dalam dunia kriminal, dimana ABH berinteraksi secara intens dengan mereka, seperti paman, sepupu, dan saudara kandung. Informan Ry memiliki tiga paman yang merupakan 'bandit' (preman) besar di daerahnya dan sering melakukan perampokan besar-besaran hingga ke Provinsi Lampung. Menurut Ry:

“...mamang aku, pernah merampok bos sawit di wilayah Lampung. Dapet duet 400 juta, mobil 4 ikok, HP se-tas. Aku jingok dewek hasil rampokan itu. Kata mamang aku, kalo aku nak ngambek HP yang ado di situ, ambeklah, pilih bae...” (Paman saya pernah merampok bos sawit di wilayah Lampung. Saya lihat sendiri hasil rampokan itu. Mendapatkan uang 400 juta, 4 mobil, dan HP satu tas. Kata paman saya, kalau saya mau silahkan ambil saja, HP yang saya mau disitu) (21 November 2018).

Ry juga dekat dengan sepupunya, pengguna narkoba yang sering melakukan aksi begal (perampok) sepeda motor (mengambil sepeda motor dengan menggunakan paksaan, dan sering menggunakan kekerasan). Sayangnya, saat pendataan berlangsung, MR dan kakak lakinya sama-sama mendekam di Lapas Kayuagung, karena kasus penjabretan. Di sisi lain, informan MR memiliki saudara kandung yang sama-sama pelaku penjabretan.

3.2.3. Orang tua tidak/kurang komprehensif memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait perbuatan baik dan buruk

Banyak ditemukan kasus kejahatan yang dilakukan oleh ABH dikarenakan ketidaktahuan terhadap ABH dan tidak adanya sosialisasi yang komprehensif dari orang tua dan orang dewasa di sekitar anak. Salah satu petugas Pembina Kemasyarakatan ABH, Balai Pemasyarakatan Kota Palembang, Bapak Jn, mengatakan pernah menangani kasus pencurian (perampokan sepeda motor). ABH tidak merasa bersalah atas kejahatannya karena begitulah dia dibesarkan. Anak tersebut justru mempertanyakan mengapa dirinya dihukum atas perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar, tempat tinggalnya selama ini. Menurut anak itu, tidak ada yang salah dengan apa yang telah dilakukannya. Anak bahkan menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang wajar karena dia melakukan ini dan masyarakat di lingkungannya. Dalam konteks ini, ada dua pandangan yang berlawanan antara ayah dan anak. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan anggapan bahwa yang melanggar aturan adalah penjahat, dan anak tidak merasa bersalah sama sekali karena menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan adalah hal yang wajar. Karena memiliki kewenangan menangani kasus, petugas Lembaga Pemasyarakatan pun semakin geram dan ingin memberikan hukuman yang setimpal kepada anak. Dari kasus yang dihadirkan petugas LP diketahui ada kondisi masyarakat yang hidup dengan budaya kriminal (perampok motor). Orang tua dan orang dewasa di sekitar anak tidak memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kejahatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sebagai sesuatu yang buruk atau melanggar hukum, kepada anak. Oleh karena itu, anak menganggap kejahatan itu wajar karena orang-orang di sekitarnya biasa melakukannya.

3.3. Pembahasan

Keluarga merupakan kelompok primer dan salah satu unit masyarakat yang paling penting. Kehidupan ABH bersama keluarga merupakan aspek fundamental dan krusial dalam meletakkan dasar bagi habitus, karakter, kepribadian, dan kemampuan refleksif ABH. Keluarga juga merupakan tempat dimana habitus primer dimulai dari sini. Setiap agen adalah pembawa berbagai habitus yang diperoleh dari lingkungan keluarga yang berbeda. Habitus primer adalah seperangkat disposisi agen yang diperoleh di masa kanak-kanak. Habitus ini tertanam pada tahap awal perkembangan dan menjadi aspek penting dalam mengembangkan habitus untuk agen masa depan. Habitus primer adalah kecenderungan terstruktur dan abadi yang melekat pada agen sepanjang hidupnya. Agen memperoleh habitus ini sejak awal sebagai landasan untuk memperoleh berbagai habitus lainnya (Alanen *et al.*, 2015; Wacquant, 2014).

Habitus juga dapat dialihkan dan diwarisi sebagai rangkaian watak. Orang tua dan keluarga adalah yang pertama mendidik anak dan mengajari anak yang masih ingin tahu tentang banyak hal. Keluarga memberikan pembelajaran melalui pola asuh, kegiatan sehari-hari, dan juga penanaman nilai. Nilai dan pengetahuan dasar sebagai kapital budaya diberikan kepada anak sebagai dasar untuk menentukan suatu tindakan atau sikap (Miyarso, 2017).

Kondisi latar belakang keluarga ABH sebagai habitus primer menunjukkan bahwa: keluarga tidak sepenuhnya hadir dalam proses tumbuh kembang ABH, serta penerapan pola asuh yang tidak efektif. Ketidakhadiran keluarga sepenuhnya, ditunjukkan kepada keluarga dengan adanya, 1). ABH dengan orang tua yang terpisah, 2). ABH dengan salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, 3). ABH memiliki keluarga yang utuh namun tidak sepenuhnya hadir dalam proses tumbuh kembang anak.

Sedangkan pola asuh yang tidak efektif ditunjukkan melalui 1). Pola asuh permisif dengan kekerasan, 2). Orang tua dan orang terdekat ABH belum menjadi *role model* yang positif, dan 3). Orang tua kurang komprehensif dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perbuatan baik dan buruk.

Idealnya, keluarga, terutama orang tua, memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Namun menurut Kieser (2003, p. 6) sebagaimana dikutip dalam Wuryaningsih (2017), sering terjadi disintegrasi keluarga dengan ketidakhadiran orang tua di rumah akibat proses mobilitas, sehingga fungsi keluarga seringkali tidak berjalan sesuai harapan dan rapuh. Dalam banyak kasus, rumah hanyalah tempat tidur orang yang bosan dengan tuntutan zaman. Media emosional dan hubungan tatap muka semakin terbatas, bahkan terasa telah hilang. Mullens (2004) dan Chng *et al.* (2016) juga menunjukkan bahwa kegagalan institusi keluarga seringkali melahirkan anak-anak bermasalah dan tidak memiliki karakter yang kuat, termasuk membesarkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan.

4. Kesimpulan

Elaborasi terkait habitus primer ABH menunjukkan bahwa ABH lahir dan dibesarkan dari keluarga yang tidak sepenuhnya hadir dalam proses tumbuh kembang anak dan mengalami pola asuh yang tidak efektif. Ketidakhadiran keluarga sepenuhnya, ditunjukkan kepada keluarga dengan adanya, 1). ABH dengan orang tua yang terpisah, 2). ABH dengan salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, 3). ABH dengan keluarga utuh tetapi tidak sepenuhnya hadir dalam proses tumbuh kembang anak (orang tua/anggota keluarga lainnya sibuk bekerja. Dalam kasus lain juga karena faktor pendidikan, seperti menjadi anak kos dan kurangnya pengawasan, anak harus pergi ke pesantren, dan sebagainya). Sedangkan pola asuh yang tidak efektif ditunjukkan melalui 1). Pola asuh dengan kekerasan, 2). Orang tua dan orang terdekat ABH belum menjadi *role model* yang positif, dan 3). Orang tua tidak/kurang komprehensif memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perbuatan baik dan buruk.

Kajian ini mengusulkan perlunya penguatan institusi keluarga, mengingat pentingnya peran keluarga dalam upaya penyadaran dan pedagogis sebagai wadah pembentukan habitus primer (Bourdieu, 2000). Habitus adalah serangkaian watak yang juga dapat diturunkan dan diwariskan dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat terjadinya proses reproduksi, tidak hanya secara biologis tetapi juga sebagai media pewarisan nilai, melalui sosialisasi dan pendidikan, antar generasi. Artinya keluarga dapat menjadi basis utama dalam mewariskan nilai-nilai anti kekerasan dan kriminalitas dalam mendukung upaya meminimalisir kebiasaan kriminal.

Setiap anak Indonesia memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mengapresiasi diri dalam berbagai kegiatan positif. Memang, anak adalah awal dari mata rantai yang akan menentukan

bentuk kehidupan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi ahli waris yang berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia bekerja sama yang sebesar-besarnya selama penelitian ini berlangsung.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2003). Modernitas dan Titik Balik Keluarga. *Basis*, 52.
- Alanen, L., Brooker, L., & Mayall, B. (2015). *Introduction*. In L. Alanen, L. Brooker, & B. Mayall (Eds.), *Childhood with Bourdieu*. London: Palgrave Macmillan.
- BBC News Indonesia. (2016, September 29). Terdakwa pemerkosa dan pembunuh Yuyun dijatuhi hukuman mati. *BBC News Indonesia*. Retrieved June 10, 2017, from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonis_terdakwa
- Bourdieu, P. (1977). *Outline Of A Theory Of Practice*. New York, USA: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. California, USA: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2000). *Pascalian Meditations*. California, USA: Stanford University Press.
- Chng, G. S., Chu, C. M., Zeng, G., Li, D., & Ting, M. H. (2016). A Latent Class Analysis of Family Characteristics Linked to Youth Offending Outcomes. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 53(6), 765–787. <https://doi.org/10.1177/0022427816644947>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Djaya, I. (2020). *Memahami Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (A. Yulfianto & A. Fadillah, Eds.). Palangka Raya.
- Ikhsanuddin, A. (2018). *Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu*. Retrieved July 15, 2019, from <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>
- Ilan, J., & Sandberg, S. (2019). How “gangsters” become jihadists : Bourdieu , criminology and the crime – terrorism nexus. *European Journal of Criminology*, 16(3). <https://doi.org/10.1177/1477370819828936>
- James, A., & Jenks, C. (1996). Public Perceptions of Childhood Criminality. *The London School of Economics and Political Science*, 47(2), 315–331. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/591729>
- Jenkins, R. (1992). *Key Sociologist : Pierre Bourdieu*. London: Routledge.
- Jenks, C. (2009). *Constructing childhood sociologically*. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.

- Kehily, M. (2009). Understanding childhood An introduction to some key themes and issues. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd Ed., p. 8). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Magee, B. (2012). *The Story of Philosophy*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Maharani, F., Setia, F., Ranadireksa, A., Raharjo, F., Simatupang, D., Susilowati, A., & Rosmiati. (2015). *Anak Adalah Anugerah: Stop Kekerasan Terhadap Anak*. (W. Aji, Ed.). Jakarta-Indonesia: Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Miyarso, E. (2017). Kultur keluarga dan kemampuan berbahasa anak. *Dinamika Pendidikan*, 22(2).
- Mullens, A. D. (2004). *The Relationship Between Juvenile Delinquency and Family Unit Structure*. Thesis of Art Program Psychology, The Graduate College of Marshall University. Retrieved from <http://mds.marshall.edu/etd>
- Nurhadi. (2015). *Child Labour in Rural Area: Children and Parent's Perspective*. The University of York.
- Piliang, Y. A. (1999). *Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme (Ketiga)*. Bandung: Mizan.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Sugono, D. (Ed.). (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana – Prenada Media Group.
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta-Indonesia: Prenadamedia Group.
- Wacquant, L. (2014). Homines in Extremis: What Fighting Scholars Teach Us about Habitus. *Body & Society*, 20(2), 3–17. <https://doi.org/10.1177/1357034X13501348>
- Walkerdine, V. (2009). Developmental psychology and the study of childhood. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Woodhead, M. (2009). Childhood Studies: Past, Present and Future. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Wuryaningsih, T. (2017). *Anak Berkonflik Dengan Hukum: Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak*. Universitas Gadjah Mada.

Tentang Penulis

- Diana Dewi Sartika** memperoleh gelar Doktor Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2021. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: dianadewisartika@fisip.unsri.ac.id

2. **Safira Soraida** memperoleh gelar Magister Sosiologi dari Universitas Padjadjaran, Indonesia, pada tahun 2013. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: safirasoraida@fisip.unsri.ac.id
3. **Gita Isyanawulan** memperoleh gelar Magister Sosiologi dari Universitas Sriwijaya, Indonesia, pada tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: gitaisyanawulan@fisip.unsri.ac.id
4. **Yosi Arianti** memperoleh gelar Magister Sosiologi dari Universitas Sriwijaya, Indonesia, pada tahun 2018. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: yosiarianti@fisip.unsri.ac.id